

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU PENCABULAN  
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM)**

**Dwi Amelia Permata<sup>1</sup>, Lia Fadrijani<sup>1</sup>, Christiani Prasetyasari<sup>1</sup>, Idham<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: dwiamelia740@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;  
christiani.prasetyasari@gmail.com*

<sup>2</sup>*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: idhamnotppat@univbatam.ac.id*

---

**ARTICLE INFO****Keywords:**

*Children, Crime,  
Molestation.*

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jalan UNIBA No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: zonahukum@  
univbatam.ac.id;  
lppm@univbatam.  
ac.id

**ABSTRACT**

*The juridical analysis of Law on Children as the Perpetrators of Molestation in Batam intended to get to know the regulation of legal enforcement also the implementation and obstacle of the Law on Children as the Perpetrators of Molestation study of Kepolisian Resort Bareleng Batam Kota. This study are juridical empirical where the data collected from library research and interview with the Wakasat Reskrim and Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bareleng Kota Batam as the respondent. The data collected are analyze with qualitative analytical method where the results presented descriptively. The results of the study and the analysis shows that the crime of molestation done by children already regulated to give the protection the child needs when they face the law based on the Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. And the practice by the law force itself had been done accordingly based on the law and the law regulation of the enforcement on the child perpetrators itself are included in the Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. The law enforcement for the molestation done by children has been done accordingly to the law but there is hope that the law force used the diversion method instead. Therefore the suggestion based on this study aimed to the Law Force. Whereas the Judge on the verdict has to reconsider the child's condition as the perpetrators on the ability to take responsibility of their wrongdoing. Other than that Judge have to consider the future of the Children as the perpetrators of the molestation when enforcing the regulation.*

Copyright©2020 ZONA HUKUM. All rights reserved

---

## ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini berjudul analisis yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam terdapat rumusan masalah yang mencakup tentang pengaturan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan serta implementasi, kendala dan solusi yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan di Kepolisian Resort Kota Barelang Kota Batam. Penulisan skripsi ini metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Wakasat Reskrim dan Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang Kota Batam. Selanjutnya, untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan hukum untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Penegakan hukum untuk kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku namun diharapkan diversi untuk anak sebagai pelaku pencabulan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum, Hakim dalam memberikan putusannya harus mempertimbangkan kondisi anak sebagai pelaku kejahatan, mengenai kesanggupan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

**Kata Kunci:** Anak, Tindak Pidana, Pencabulan.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun ber-masyarakat.

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan

sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. (Leden Marpaung, 2011:22)

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat

maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Pada

hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan ke-kerasan.

Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara

orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana anak

yang terjadi, maka penanganan terhadap tindak pidana anak perlu diatur secara khusus dan dilaksanakan secara tegas, dimana “payung hukum” yang telah disiapkan oleh Negara harus sungguh-sungguh dapat dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak atau kepentingan anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. (Maidin Gultom, 2010:39)

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada. (Bunadi Hidayat, 2010:49)

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman ppidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu,

pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Wigiati Soetedjo, 2010:29)

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan (studi penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan (studi penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)?

### **METODOLOGI**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sebagaimana diharapkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terutama berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

#### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal dan Kepala Sub-Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Barelang Kota Batam.

#### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisasikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan pengaturan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan (studi penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)**

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah

kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegaktegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir tindak pelanggaran yang mengacu pada tindak kejahatan di kalangan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya polisi harus berpedoman kepada asas-asas agar mengetahui atau melatarbelakangi apa yang harus dilakukan polisi untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam menegakan hukum khususnya proses penyidikan, penyelidikan hingga perlindungan barang bukti sitaan kendaraan dilingkungan masyarakat yang tidak memiliki surat ijin sesuai dengan aturan kelengkapan berkendara di lalu lintas. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak melanggar kode etik kepolisian.

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau

perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Sedangkan dalam pertanggung jawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (verwijtbaarheid) perbuatan dan sifat dapat

(vermijdbaarheid) perbuatan yang melawan hukum.

Sementara itu setiap rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya (pelaku), sedangkan yang dimaksud dengan unsure objektif adalah semua unsur yang berada diluar batin orangnya (si pelaku), yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteroad seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.



Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kuualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok

orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. (Apong Herlina, 2014:17)

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

- a. Menurut Romli Atmasasmita, *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang

dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

- b. Menurut Wagiyati Soetodjo dan Melani, Kenakalan anak ini diambil dari istilah juvenile delinquency tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana Juvenile artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.
- c. Menurut Kartini Kartono, Delinquency itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun.

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak –anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu

yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bisa disebut sebagai kenakalan remaja.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (*Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak

dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam UUSPPA dikenal istilah Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selanjutnya anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

- a. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat mem-berikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat

dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana. (R. Wiyono, 2016: 14-15)

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, ke-langsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan ke-merdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas,

dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini.
- c. Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat.
- d. Dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa. (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014:17)

Jenis pembedaan anak tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Sebelum dihapuskannya Pasal 45 KUHP,

hakim dapat memberikan putusan secara alternatif yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa pidana.
- b. Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga social untuk dididik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana.
- c. Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat *ultimum remedium*. Penjatuhan pidana bagi anak diberikan apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat. Masyarakat menganggap kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditolerir dan merugikan banyak orang.

Pada umumnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum terutama anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, pada persidangan identitas dari anak tersebut haruslah dirahasiakan.

Dirahasiakannya identitas anak baik sebagai pelaku dikarenakan agar tidak terjadi labelisasi pada anak tersebut. Labelisasi pada anak bisa saja merusak kondisi psikis pada anak.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Diversi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial seperti sebelumnya.

Diversi pada anak pelaku pelecehan seksual tidak dapat diupayakan dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda

paling banyak lima milyar rupiah, dimana hal tersebut sesuai dalam ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pada pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pencabulan maka putusan berupa diversi tidak dapat diupayakan oleh hakim, dan sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada kasus pencabulan, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan

dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak

merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial dan pemberian kehidupan pribadi;
- l. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah :

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- c. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan

terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pada umumnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum terutama anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, pada persidangan identitas dari anak tersebut haruslah dirahasiakan. Di-rahasiakannya identitas anak baik sebagai pelaku dikarenakan agar tidak terjadi labelisasi pada anak tersebut. Labelisasi pada anak bisa saja merusak kondisi psikis pada anak. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. (M. Nasir Djamil, 2013:34)

Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak

dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih lah seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Menurut AKP. Herie Pramono, selaku Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Wakasat Reskrim) Polresta Bareleng Kota Batam untuk pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak pada Polresta Bareleng Kota Batam secara umum sama prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Usaha untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang pencegahan maupun secara preventif. Sejauh ini usaha preventif yang dilakukan Polresta Bareleng Kota Batam terhadap tindak pidana pencabulan tidak ada, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Upaya preventif Polresta Bareleng Kota Batam yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan masyarakat dan menyelesaikan problem masyarakat.



Ada beberapa tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

- a. Melakukan Penyelidikan  
Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai 105 KUHP. Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti tindak pidana pencabulan. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana pencabulan wajib segera melakukan tindakan penyelidikan selama 14 hari, dan setelah itu melakukan gelar hasil lidik.
- b. Melakukan Penyidikan  
Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai Pasal 136 KUHAP. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal tindak pidana pencabulan telah selesai disidik oleh penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undnag-undang, ia segera menyerahkan hasil penyidiannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- c. Penangkapan  
Alasan penangkapan ;

- 1) Seorang tersangka diduga melakukan tindak pidana,
- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP, penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas serta tempat ia diperiksa.

- d. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam dalam Pasal 20 sampai 31 KUHAP. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia

ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

e. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai pasal 37 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau peng-geledahan pakaian atau peng-geledahan badan atau tempat tersangka melakukan tindak pidana pencabulan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Didalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak selain melakukan penggeledahan terhadap badan sianak sebagai tersangka, penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat dimana tersangka melakukan tindak pidana pencabulan tersebut.

f. Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 sampai Pasal 48 KUHP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri

Setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi pentidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

g. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut

umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan maksimal. Karena pada saat sekarang anggota penyidik di unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih kekurangan anggota. Sehingga Unit PPA masih menugaskan penyidik kriminal umum yang dimana masih tidak sempurna dalam hal mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena penugasan sebagai penyidik PPA harus mendapatkan pelatihan khusus terlebih dahulu sebelum mendapat posisi sebagai penyidik PPA.

## **2. Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)**

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) . Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Untuk mewujudkan konsep Negara hukum maka teori kebijakan kriminal harus dilaksanakan Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (criminal policy) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

- c. Dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya polisi harus berpedoman kepada asas-asas agar mengetahui atau melatarbelakangi apa yang harus dilakukan polisi untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam menegakan hukum khususnya proses penyidikan, penyelidikan hingga perlindungan barang bukti sitaan kendaraan dilingkungan masyarakat yang tidak memiliki surat ijin sesuai dengan aturan kelengkapan berkendara di lalu lintas. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak melanggar kode etik kepolisian, agar dapat terlaksananya Konsep negara hukum menurut Aristoteles yaitu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara.

Subsansi dan atau materi yang diajukan penulis kepada AKP. Herie Pramono selaku Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Wakasat Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam, Bripka Toni Isworo selaku Kasubnit PPA Polresta Barelang Kota Batam, pertanyaan yang diajukan satu diantara adalah

tentang penegakan hukum untuk anak yang menajdi pelaku pencabulan.

Atas hasil wawancara tersebut dan relevan dengan Applied Theory yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yang pada intinya Applied Theory ini menegaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, dari jawaban responden tersebut penegakan hukum untuk anak sebagai pelaku pencabulan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku namun masih ada hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tersebut diantaranya kasus pencabulan biasanya beriringan dengan kasus persetujuan karena untuk pencabulan saja sangat sulit dibuktikan namun jika ada unsur persetujuan pihak kepolisian dapat melakukan visum untuk mencari bukti adanya tindakan tersebut.

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga yaitu penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa, pada kasus pencabulan baik korban maupun

pelaku harus dirahasiakan guna mencegah terjadinya labelisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum untuk memenuhi seluruh hak-haknya. Namun masih ada hambatan maupun kendala dalam penegakan hukum untuk kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, kendalannya yaitu:

1) Alat Bukti

Sulitnya mencari saksi dan bukti petunjuk lainnya untuk menunjukan atau membuktikan adanya perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut rata-rata tidak dilihat oleh orang lain, dilakukan ditempat tertutup.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan. Didalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Biasanya yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ini adalah korban sebagai saksi sekaligus korban. Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orangtua korban, keluarga korban, teman korban, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP,

misalnya saksi tersebut adalah orangtua korban yang hanya mengetahui informasi pencabulan tersebut dari cerita anaknya (korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut. Jika hanya ada satu saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri (korban) terhadap tindak pidana yang ditandatangani oleh Polresta Bareleng Kota Batam, maka tersangka mempunyai kesempatan untuk memungkirinya. Apalagi terhadap ancaman hukuman diatas 5 tahun, seorang terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Sehingga pembebasan terhadap orang yang bersalah secara materil besar kemungkinan akan terjadi.

2) Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah :

- a. Pelapor diajak berdamai
- b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.
- c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga untuk selamanya.

3) Pelaku masih dibawah umur

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Bareleng Kota Batam yang masih anak dibawah umur sangat banyak terjadi. Hal itu membuat Polisi sulit untuk menangani perkara tersebut. Karena Polisi akan sulit untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang masih dibawah umur. Kadang dalam memberikan keterangan tidak jelas karena rasa takut akan tindak pidana yang dilakukannya.

Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, haruslah dengan memenuhi cita-cita undang-undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasyarakatan),

diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.

Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum untuk kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak pihak penegak hukum telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Kasus pencabulan biasanya beriringan dengan kasus persetubuhan karena untuk pencabulan saja sangat sulit dibuktikan namun jika ada unsur persetubuhan pihak kepolisian dapat

melakukan visum untuk mencari bukti adanya tindakan tersebut .

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga yaitu penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa, pada kasus pencabulan baik korban maupun pelaku harus dirahasiakan guna mencegah terjadinya labelisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum untuk memenuhi seluruh hak-haknya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan di Kepolisian Resor Kota Batam sudah berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 dan pengaturan hukum untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari latar belakang penelitian bahwa dalam hal pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses persidangan dimana ketiganya terhadap penegakan hukum terhadap anak harus diutamakan untuk dilaksanakan pada proses diluar peradilan pidana anak yaitu Diversi.

- b. Implementasi, faktor kendala dan solusi penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan Penegakan hukum untuk kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak pihak penegak hukum telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Batam dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak meliputi alat bukti, pihak korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan dan pelaku tindak pidana pencabulan yang masih dibawah umur hal itu membuat Polisi sulit untuk menangani perkara tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan

terhadap anak meliputi Melakukan visum terhadap korban, Memanggil atau Mendatangi Korban dan Melakukan diversi kepada tersangka dibawah umur.

## **SARAN**

Dari kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Agar suatu peraturan perundangundangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu peraturan itu sendiri dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundangundangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu dimana kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta mentalitas petugas yang menerapkan hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat, pembela hukum harus memiliki mentalitas yang baik dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Kepada Penegak Hukum, Hakim dalam memberikan putusannya harus mempertimbangkan kondisi

anak sebagai pelaku kejahatan, mengenai kesanggupan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

- b. Kepada orangtua disarankan untuk lebih mengawasi gerak-gerik anak apabila dilihat mencurigakan. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Penggunaan gadget pada anak harus dalam pengawasan orangtua. Hendaknya semua pihak termasuk keluarga, pemerintah, swasta dan pihak lain yang terkait menaruh perhatian serius dalam menghadapi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dan untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Jika si tersangka merupakan anak maka Polisi akan mengedepankan jalur perdamaian karena menyangkut masa depan si anak walaupun dia sebagai pelaku kejahatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Gultom, Maidin, 2010, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, P.T.Refika Aditama, Bandung.
- Herlina, Apong dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.



Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T.Alumni, Bandung.

Idham, 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, Alumni Bandung, Bandung.

Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Soetedjo, Wigiati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Raharjo Agus, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 59.

Sofyan Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education.

Sitompul Arsil, 2001, *Hukum Internet*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti , hlm 1.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

### **Internet dan Website**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://parenting.co.id/>

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>